

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen Di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yaitu pihak yang berhutang meminjam sejumlah gabah atau benih padi sebanyak 1 kwintal bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani pada masa sebelum panen, dalam pelaksanaannya pihak yang meminjamkan benih meminta jaminan atau syarat bahwa ketika panen tiba pihak peminjam harus menjual padinya tersebut kepada dirinya (pihak pemberi hutang) dan akan dipotong sebagian padi hasil panen sesuai jumlah pinjamannya tersebut pada masa sebelum panen. Akan tetapi jika pihak yang berhutang tidak mampu untuk

melunasi hutangnya tersebut maka pihak pemberi hutang akan memberikan kesempatan pada masa panen selanjutnya, yaitu dengan syarat harga perkwintalnya akan dipotong sebanyak 10% harga perkwintal dari padi hasil panennya, jika harga pasaran padi kering hasil panen perkwintalnya 150.000 maka pihak penghutang akan memperoleh harga jual dari pihak pemberi hutang hanya 135.000 saja perkwintalnya karena adanya potongan 10% akibat keterlambatan atas pelunasan hutangnya tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yaitu mengandung riba Nasi'ah. Karena adanya keuntungan yang diperoleh dari pihak pemberi hutang akibat keterlambatan (memberikan tambahan waktu pembayaran) dalam pelunasan hutang dari pihak yang berhutang kepada dirinya dan para ulama juga berpendapat bahwa pengembalian atas hutang tidak dibolehkan adanya tambahan atau keuntungan atas pelunasan hutangkannya tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua komponen masyarakat yaitu khususnya umat Islam, diantaranya sebagai yaitu:

1. Penulis berharap para petani yang melakukan praktik hutang piutang benih padi di Desa Cikeusik lebih memperhatikan status hukum mengenai praktik hutang piutang yang sedang mereka jalankan, agar mereka dapat menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak mengalami kerugian baik kerugian di dunia maupun akhirat.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini terdapat banyak kekurangan akan tetapi penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa. Penulis mengharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan.